



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARYANTO ALIAS GUMUL BIN MALIK;**
2. Tempat lahir : Kundi;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/11 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 004 RW 000 Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara dan Konsultan Hukum Kantor Hukum Kusmoyo & Rekan yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK.HRS-PID.B/03/2024 tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYANTO ALIAS GUMUL BIN MALIK** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak menampung pasir timah tanpa izin yang diatur dan diancam dalam Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sesuai dengan surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARYANTO ALIAS GUMUL BIN MALIK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan besar warna hijau merek Nhon Hoa;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil warna hijau merek Nhon Hoa;
 - 1 (satu) buah kaleng susu yang sudah berkarat;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna cokelat;
 - 1 (satu) buah mangkuk plastik warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) karung berwarna putih yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat 78 kilogram;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-09/BABAR/Eku.2/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **ARYANTO ALIAS GUMUL BIN MALIK** pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 sampai 5 Desember 2023 Terdakwa membeli pasir timah dari Saudara Ilek (DPO) seberat 4 (empat) kilogram, dari Saudara Sito (DPO) seberat 8 (delapan) kilogram, dari Saudara Beri (DPO) seberat 5 (lima) kilogram, Kangkang (DPO) seberat 1 (satu) kilogram, dari Saudara Eng (DPO) seberat 4 (empat) kilogram, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yoki (DPO) seberat 10 (sepuluh) kilogram, dari Saudara Aden (DPO) seberat 8 (delapan) kilogram, dari Subhan (DPO) seberat 9 (sembilan) kilogram dan dari seorang ibu-ibu yang tidak Terdakwa kenali membawa 30 (tiga puluh) kilogram pasir timah yang didapatkan dari hasil mendulang pasir timah di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT. GSBL tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya pasir timah tersebut oleh Terdakwa diambil sebagian untuk sampel dengan cara menusuk pasir timah menggunakan besi kemudian Terdakwa cek dengan menggunakan 1 (satu) buah piring plastik berwarna cokelat dan 1 (satu) buah mangkuk plastik berwarna abu-abu untuk mengetahui kandungan pasir timahnya, setelah diketahui kandungan pasir timahnya barulah Terdakwa menentukan harga dari pasir timah yang akan dibelinya dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sampai dengan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan kualitas pasir timah yang dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali pasir timah yang Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) minggu di rumah Terdakwa dan akan menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi namun pada saat baru terkumpul pasir timah seberat 79 (tujuh puluh sembilan) kilogram dalam keadaan basah yang Terdakwa simpan di dalam 4 (empat) karung di dalam rumahnya, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat menjualnya;

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan menampung dan melakukan jual beli pasir timah;

- Bahwa berdasarkan Report Of Analysis yang dikeluarkan oleh Laboratorium PT Timah nomor 478/HP/CS.BT/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 tentang pengujian SN biji timah nomor sampel B/1020/XII/RES.5.5/2023/RESKRIM diketahui bahwa parameter SN 36,93%;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Kiswanto alias Lek Her, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bayu Dwi Saputra dan Saksi Bano Bayu Aji serta anggota polisi lainnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi Bayu Dwi Saputra dan Saksi Bano Bayu Aji mendapatkan laporan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Terdakwa di pinggir Jalan Raya Desa Kundi terdapat kegiatan penampung pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 4 (empat) karung berisi pasir timah dalam keadaan basah dan juga barang bukti lainnya milik Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) buah timbangan besar warna hijau merek Nhon Hoa;
 2. 1 (satu) buah timbangan kecil warna hijau merek Nhon Hoa;
 3. 1 (satu) buah kaleng susu yang sudah berkarat;
 4. 1 (satu) buah piring plastik warna cokelat;
 5. 1 (satu) buah mangkuk plastik warna abu-abu;
 6. 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa ada melakukan pembelian pasir timah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menunggu para penambang yang datang ke tempat Terdakwa untuk menjualkan pasir timahnya kepada Terdakwa, setelah itu pasir timah yang dijualkan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari pasir timah tersebut, setelah Terdakwa lakukan penimbangan pasir timah tersebut diambil sebagai sampel dengan cara menusuk pasir timah dengan menggunakan besi yang kemudian Terdakwa cek dengan menggunakan piring dan mangkuk kecil untuk mengetahui kandungan pasir timahnya, setelah diketahui kandungan pasir timahnya barulah Terdakwa menentukan harga beli dari pasir timah tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa melakukan pembelian pasir timah dari para penambang di seputaran daerah Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan dari masyarakat yang nailing/mendulang di perkebunan kelapa sawit PT. GSBL dengan harga bervariasi tergantung dari kualitas pasir timah yang dijual kepada Terdakwa mulai dari harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rencananya timah tersebut akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, uang hasil penjualan pasir timah dari menampung pasir timah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun dari pihak yang berwenang untuk menampung pasir timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Dwi Saputra alias Bedees bin Wasino, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Kiswanto dan Saksi Bano Bayu Aji serta anggota polisi lainnya;



- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi Heri Kiswanto dan Saksi Bano Bayu Aji mendapatkan laporan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Terdakwa di pinggir Jalan Raya Desa Kundi terdapat kegiatan penampung pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 4 (empat) karung berisi pasir timah dalam keadaan basah dan juga barang bukti lainnya milik Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) buah timbangan besar warna hijau merek Nhon Hoa;
 2. 1 (satu) buah timbangan kecil warna hijau merek Nhon Hoa;
 3. 1 (satu) buah kaleng susu yang sudah berkarat;
 4. 1 (satu) buah piring plastik warna coklat;
 5. 1 (satu) buah mangkuk plastik warna abu-abu;
 6. 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa ada melakukan pembelian pasir timah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menunggu para penambang yang datang ke tempat Terdakwa untuk menjualkan pasir timahnya kepada Terdakwa, setelah itu pasir timah yang dijualkan tersebut Terdakwa lakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari pasir timah tersebut, setelah Terdakwa lakukan penimbangan pasir timah tersebut diambil sebagai sampel dengan cara menusuk pasir timah dengan menggunakan besi yang kemudian Terdakwa cek dengan menggunakan piring dan mangkuk kecil untuk mengetahui kandungan pasir timahnya, setelah diketahui kandungan pasir timahnya barulah Terdakwa menentukan harga beli dari pasir timah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa melakukan pembelian pasir timah dari para penambang di seputaran daerah Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan dari masyarakat yang nailing/mendulang di perkebunan kelapa sawit PT. GSBL dengan harga bervariasi tergantung dari kualitas pasir timah yang dijualkan kepada Terdakwa mulai dari harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rencanya timah tersebut akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, uang hasil penjualan pasir timah dari menampung pasir timah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun dari pihak yang berwenang untuk menampung pasir timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bano Bayu Aji alias Kojok bin Abdul Kadir, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Kiswanto dan Saksi Bayu Dwi Saputra serta anggota polisi lainnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi Heri Kiswanto dan Saksi Bayu Dwi Saputra mendapatkan laporan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Terdakwa di pinggir Jalan Raya Desa Kundi terdapat kegiatan penampung pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 4 (empat) karung berisi pasir timah dalam keadaan basah dan juga barang bukti lainnya milik Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan besar warna hijau merek Nhon Hoa;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil warna hijau merek Nhon Hoa;
 - 1 (satu) buah kaleng susu yang sudah berkarat;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah piring plastik warna coklat;
 5. 1 (satu) buah mangkuk plastik warna abu-abu;
 6. 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa ada melakukan pembelian pasir timah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menunggu para penambang yang datang ke tempat Terdakwa untuk menjualkan pasir timahnya kepada Terdakwa, setelah itu pasir timah yang dijualkan tersebut Terdakwa lakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari pasir timah tersebut, setelah Terdakwa lakukan penimbangan pasir timah tersebut diambil sebagai sampel dengan cara menusuk pasir timah dengan menggunakan besi yang kemudian Terdakwa cek dengan menggunakan piring dan mangkuk kecil untuk mengetahui kandungan pasir timahnya, setelah diketahui kandungan pasir timahnya barulah Terdakwa menentukan harga beli dari pasir timah tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa melakukan pembelian pasir timah dari para penambang di seputaran daerah Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan dari masyarakat yang nailing/mendulang di perkebunan kelapa sawit PT. GSBL dengan harga bervariasi tergantung dari kualitas pasir timah yang dijualkan kepada Terdakwa mulai dari harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rencanya timah tersebut akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, uang hasil penjualan pasir timah dari menampung pasir timah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun dari pihak yang berwenang untuk menampung pasir timah tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Ougy Dayyantara, S.H.,M.H., yang sebelumnya telah disumpah di penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi Ahli terkait masalah pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang Ahli uraikan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis Hukum Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubara adalah melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa yang dimaksud mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

- Bahwa yang dimaksud pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;

- Bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa yang dimaksud penambangan adalah bagian usaha kegiatan pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pertambangan Mineral;
- b. Pertambangan Batubara;

2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan;

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodurium, zeolit, dan zirkon;

d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan;

e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

- Bahwa usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan;

- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan:

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

a. nomor induk berusaha;

b. sertifikat standar; dan/atau



- c. izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
- IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - IPR (Izin Penambangan Rakyat);
 - SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - izin penugasan;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - IUJP;
 - IUP untuk Penjualan;
- Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk izin baru yang diterbitkan, bagi orang perseorangan hanya dapat diberikan IPR;
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah:
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya;
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:
 1. Untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM.
 2. IUPK hanya diberikan untuk komoditas mineral logam dan batubara saja, untuk memperoleh IUPK, Menteri memberikan penawaran kepada BUMN atau BUMN secara prioritas, dalam hal peminat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang, dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.
 3. Untuk memperoleh IPR/SIPB, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, sejak berlaku Perpres No. 55 Tahun 2022 pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur.
- Bahwa timah termasuk kedalam komoditas mineral logam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tahap kegiatan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas:

1. Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
2. Penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
3. Pengangkutan mineral atau batubara;

- Bahwa setiap orang perorangan yang akan melakukan kegiatan penambangan timah, wajib terlebih dahulu memiliki IPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa dalam hal Terdakwa terbukti melakukan kegiatan menampung mineral logam timah dari bukan pemegang IUP, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, maka kegiatan tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara wajib terlebih dahulu memastikan mineral dan/atau batubara tersebut berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian karena menampung pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung dengan berat sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) kilogram dalam keadaan basah yang dikumpulkan dari hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa seingat Terdakwa, pasir timah tersebut didapat dari banyak orang dengan rincian yaitu, Sdr Ilek sebanyak 4 (empat) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Sito sebanyak 8 (delapan) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Beri sebanyak 5 (lima) kilogram dari Air Menduyung, Sdr Kangkang sebanyak 1 (satu) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Eng sebanyak 4 (empat) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Yoki sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari Uber Desa Kundi, Sdr. Aden sebanyak 8 (delapan) kilogram dari Air Sukal Desa Kundi, Sdr. Subhan sebanyak 9 (sembilan) kilogram dari Air Barok Desa Kundi, dari pekerbunan sawit PT. GSBL sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dari seorang ibu-ibu yang tidak Terdakwa kenal namanya dan ada mengantar ke rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali.
- Bahwa ada beberapa orang yang menjual timah ke rumah Terdakwa terhitung dari hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan Selasa tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk membeli pasir timah tersebut berupa, 1 (satu) buah timbangan besar warna hijau merek Nhon Hoa, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hijau merek Nhon Hoa. 1 (satu) buah kaleng susu yang sudah berkarat, 1 (satu) buah piring plastik warna cokelat, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa menunggu para penambang yang datang ke tempat Terdakwa untuk menjualkan pasir timahnya kepada Terdakwa, setelah itu pasir timah yang dijualkan tersebut Terdakwa lakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari pasir timah tersebut, setelah Terdakwa lakukan penimbangan pasir timah tersebut Terdakwa ambil sebagai sampel dengan cara menusuk pasir timah dengan menggunakan besi yang kemudian Terdakwa cek dengan menggunakan piring dan mangkuk kecil untuk mengetahui kandungan pasir timahnya, setelah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk



diketahui kandungan pasir timahnya barulah Terdakwa menentukan harga beli dari pasir timah yang dijualkan kepada Terdakwa mulai dari harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pasir timah sebanyak 4 (empat) karung tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain yang membeli dengan harga lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapat keuntungan dalam kegiatan tersebut karena pasir timah yang Terdakwa beli dari penambang di seputaran daerah Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip belum sempat terjual;
- Bahwa pemilik modal untuk melakukan pembelian pasir timah dari masyarakat yang melakukan penambangan tersebut ialah modal Terdakwa sendiri dengan harapan ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan Terdakwa menyimpan dan melakukan pembelian pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah timbangan besar warna hijau merek Nhon Hoa;
2. 1 (satu) buah timbangan kecil warna hijau merek Nhon Hoa;
3. 1 (satu) buah kaleng susu yang sudah berkarat;
4. 1 (satu) buah piring plastik warna cokelat;
5. 1 (satu) buah mangkuk plastik warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
7. 4 (empat) karung berwarna putih yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat 78 (tujuh puluh delapan) kilogram dan kadar Sn 36,93% (tiga puluh enam koma sembilan tiga persen);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 224/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Report of Analysis* Nomor: 478/HP/CS.BT/XII/2023 yang ditandatangani oleh Tasliyah selaku Kabag Laboratorium Unit Metalurgi PT Timah Tbk terkait pengujian Sn biji timah secara Volumetri sampel 1 (satu) kilogram bijih timah dengan hasil pengujian Parameter Sn 36,93% (tiga puluh enam koma sembilan tiga persen);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Kiswanto, Saksi Bayu Dwi Saputra dan Saksi Bano Bayu Aji beserta anggota kepolisian lainnya karena menampung pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung dengan berat sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) kilogram dalam keadaan basah yang dikumpulkan dari hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa sebagian pasir timah tersebut didapat dari banyak orang dengan rincian yaitu, Sdr Ilek sebanyak 4 (empat) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Sito sebanyak 8 (delapan) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Beri sebanyak 5 (lima) kilogram dari Air Menduyung, Sdr Kangkang sebanyak 1 (satu) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Eng sebanyak 4 (empat) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Yoki sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari Uber Desa Kundi, Sdr. Aden sebanyak 8 (delapan) kilogram dari Air Sukal Desa Kundi, Sdr. Subhan sebanyak 9 (sembilan) kilogram dari Air Barok Desa Kundi, dari pekerbunan sawit PT. GSBL sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dari seorang ibu-ibu yang tidak Terdakwa kenal namanya dan ada mengantar ke rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk membeli pasir timah tersebut berupa, 1 (satu) buah timbangan besar warna hijau merek Nhon Hoa, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hijau merek Nhon Hoa. 1 (satu) buah kaleng susu yang sudah berkarat, 1 (satu) buah piring plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;

- Bahwa awalnya Terdakwa menunggu para penambang yang datang ke tempat Terdakwa untuk menjualkan pasir timahnya kepada Terdakwa, setelah itu pasir timah yang dijualkan tersebut Terdakwa lakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari pasir timah tersebut, setelah Terdakwa lakukan penimbangan pasir timah tersebut Terdakwa ambil sebagai sampel dengan cara menusuk pasir timah dengan menggunakan besi yang kemudian Terdakwa cek dengan menggunakan piring dan mangkuk kecil untuk mengetahui kandungan pasir timahnya, setelah diketahui kandungan pasir timahnya barulah Terdakwa menentukan harga beli dari pasir timah yang dijualkan kepada Terdakwa mulai dari harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pasir timah sebanyak 4 (empat) karung tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain yang membeli dengan harga lebih tinggi;

- Bahwa Terdakwa belum ada mendapat keuntungan dalam kegiatan tersebut karena pasir timah yang Terdakwa beli dari penambang di seputaran daerah Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip belum sempat terjual;

- Bahwa pemilik modal untuk melakukan pembelian pasir timah dari masyarakat yang melakukan penambangan tersebut ialah modal Terdakwa sendiri dengan harapan ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan Terdakwa menyimpan dan melakukan pembelian pasir timah tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pen

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pe
manfaat, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia N
omor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperas
i, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

- Bahwa yang dimaksud mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di
alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur
atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau p
adu;

- Bahwa yang dimaksud pertambangan mineral adalah pertambangan kumpul
an mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas
bumi serta air tanah;

- Bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyeli
dan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolah
n dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa yang dimaksud penambangan adalah bagian usaha kegiatan pertam
bangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutanny
a;

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara mengatur:

- 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas
tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;



putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin;

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk Penjualan;

- Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk izin baru yang diterbitkan, bagi orang perseorangan hanya dapat diberikan IPR;

- Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:
1. Untuk memperoleh IUP komoditas mineral logam dan batubara harus memperoleh WIUP terlebih dahulu, dimana untuk memperoleh WIUP mineral logam dan batubara diperoleh melalui mekanisme lelang. Sedangkan untuk memperoleh IUP komoditas mineral bukan logam dan batuan, didahului dengan memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan. Untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM;
 2. IUPK hanya diberikan untuk komoditas mineral logam dan batubara saja, untuk memperoleh IUPK, Menteri memberikan penawaran kepada BUMN atau BUMN secara prioritas, dalam hal peminat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang, dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang;
 3. Untuk memperoleh IPR/SIPB, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, sejak berlaku Perpres No. 55 Tahun 2022 pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur;
- Bahwa timah termasuk kedalam komoditas mineral logam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tahap kegiatan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas:
 1. Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 2. Penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
 3. Pengangkutan mineral atau batubara;
- Bahwa setiap orang perorangan yang akan melakukan kegiatan penambangan timah, wajib terlebih dahulu memiliki IPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dalam hal Terdakwa terbukti melakukan kegiatan menampung mineral logam timah dari bukan pemegang IUP, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, maka kegiatan tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara wajib terlebih dahulu memastikan mineral dan/atau batubara tersebut berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan *Report of Analysis* Nomor: 478/HP/CS.BT/XII/2023 yang ditandatangani oleh Tasliyah selaku Kabag Laboratorium Unit Metalurgi PT Timah Tbk terkait pengujian Sn biji timah secara Volumetri sampel 1 (satu) kilogram bijih timah dengan hasil pengujian Parameter Sn 36,93% (tiga puluh enam koma sembilan tiga persen);

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah **ARYANTO ALIAS GUMUL BIN MALIK**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARYANTO ALIAS GUMUL BIN MALIK** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral, dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menampung adalah orang yang menadahi sesuatu, menerima dan mengumpulkan mineral atau batubara, memanfaatkan adalah orang yang menggunakan hasil penambangan mineral dan atau batubara baik untuk keperluan atau kebutuhan sendiri ataupun untuk diperjualbelikan, yang dimaksud dengan pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah fisik atau kimia batubara asal, yang dimaksud dengan pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, yang dimaksud dengan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan atau batubara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11), sedangkan yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (Pasal 1 angka 13a);

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin, yang mana izin tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan (Pasal 35);

Menimbang, bahwa Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan atau Pemurnian secara terintegrasi atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara (Pasal 104);

Menimbang, bahwa badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergalil wajib memiliki IUP untuk Penjualan. IUP untuk Penjualan diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan. Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergalil

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Kiswanto, Saksi Bayu Dwi Saputra dan Saksi Bano Bayu Aji beserta anggota kepolisian lainnya karena menampung pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pasir timah yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) karung dengan berat sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) kilogram dalam keadaan basah yang dikumpulkan dari hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebagian pasir timah tersebut didapat dari banyak orang dengan rincian yaitu, Sdr Ilek sebanyak 4 (empat) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Sito sebanyak 8 (delapan) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Beri sebanyak 5 (lima) kilogram dari Air Menduyung, Sdr Kangkang sebanyak 1 (satu) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Eng sebanyak 4 (empat) kilogram dari Air Menduyung, Sdr. Yoki sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari Uber Desa Kundi, Sdr. Aden sebanyak 8 (delapan) kilogram dari Air Sukal Desa Kundi, Sdr. Subhan sebanyak 9 (sembilan) kilogram dari Air Barok Desa Kundi, dari pekerbunan sawit PT. GSBL sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dari seorang ibu-ibu yang tidak Terdakwa kenal namanya dan ada mengantar ke rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Report of Analysis* Nomor: 478/HP/CS.BT/XII/2023 yang ditandatangani oleh Tasliyah selaku Kabag Laboratorium Unit Metalurgi PT Timah Tbk terkait pengujian Sn biji timah secara Volumetri sampel 1 (satu) kilogram bijih timah dengan hasil pengujian Parameter Sn 36,93% (tiga puluh enam koma sembilan tiga persen);

Menimbang, bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk membeli pasir timah tersebut berupa, 1 (satu) buah timbangan besar warna hijau merek Nhon Hoa, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hijau merek Nhon Hoa. 1 (satu) buah kaleng susu yang sudah berkarat, 1 (satu) buah piring plastik warna cokelat, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna abu-abu, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menunggu para penambang yang datang ke tempat Terdakwa untuk menjualkan pasir timahnya kepada Terdakwa, setelah itu pasir timah yang dijualkan tersebut Terdakwa lakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari pasir timah tersebut, setelah Terdakwa lakukan penimbangan pasir timah tersebut Terdakwa ambil sebagai sampel dengan cara menusuk pasir timah dengan menggunakan besi yang kemudian Terdakwa cek dengan menggunakan piring dan mangkuk kecil untuk mengetahui kandungan pasir timahnya, setelah diketahui kandungan pasir timahnya barulah Terdakwa menentukan harga beli dari pasir timah yang dijualkan kepada Terdakwa mulai dari harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pasir timah sebanyak 4 (empat) karung tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain yang membeli dengan harga lebih tinggi tetapi Terdakwa belum ada mendapat keuntungan dalam kegiatan tersebut karena pasir timah yang Terdakwa beli dari penambang di seputaran daerah Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa pemilik modal untuk melakukan pembelian pasir timah dari masyarakat yang melakukan penambangan tersebut ialah modal Terdakwa sendiri dengan harapan ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan Terdakwa menyimpan dan melakukan pembelian pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli pasir timah dari orang-orang yang berada di sekitar Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tempat Terdakwa tinggal lalu menyimpan pasir timah tersebut dan kemudian hendak dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi tanpa ada dilengkapi izin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk menampung, mineral, yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dan oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) buah timbangan besar warna hijau merek Nhon Hoa;
2. 1 (satu) buah timbangan kecil warna hijau merek Nhon Hoa;
3. 1 (satu) buah kaleng susu yang sudah berkarat;
4. 1 (satu) buah piring plastik warna cokelat;
5. 1 (satu) buah mangkuk plastik warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

7. 4 (empat) karung berwarna putih yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat 78 (tujuh puluh delapan) kilogram dan kadar Sn 36,93% (tiga puluh enam koma sembilan tiga persen);

terhadap barang bukti tersebut, oleh karena diperoleh dari hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tambang tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aryanto Alias Gumul Bin Malik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menampung pasir timah tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah timbangan besar warna hijau merek Nhon Hoa;
 2. 1 (satu) buah timbangan kecil warna hijau merek Nhon Hoa;
 3. 1 (satu) buah kaleng susu yang sudah berkarat;
 4. 1 (satu) buah piring plastik warna cokelat;
 5. 1 (satu) buah mangkuk plastik warna abu-abu;
 6. 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 4 (empat) karung berwarna putih yang berisi pasir timah dalam keadaan basah dengan berat 78 (tujuh puluh delapan) kilogram dan kadar Sn 36,93% (tiga puluh enam koma sembilan tiga persen);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Budi Chandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Imam Mualimin, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Budi Chandra Permana, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Panitera,

Imam Mualimin, S.H.,M.H.